

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BADAN
USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK
MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

Nata Hadi Susanto
NIM.11627104297

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengurus Badan Usaha Milik Kampung Di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*” yang ditulis oleh:

Nama : NATA HADI SUSANTO


NIM : 11627104297

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Sya'baln 1442 H
9 April 2021 M

Pembimbing Skripsi


BASIR, SH., MH.
NIP. 130217026

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK*” yang ditulis oleh :

Nama : **NATA HADI SUSANTO**
 NIM : 11627104297
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum (ONLINE)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Dr, H, Mawardi, M,Si

Sekretaris
Roni kurniawan, SH., MH

Penguji I
Dr, Mahmuzar, M,Hum

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP- 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Samsir,S.Pd dan Ibunda Norizam,S.Pd yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada kakak penulis, yakni Indah Ratna Sari,S.Sn dan Andriani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sutanti,S.Pd serta keluarga besar penulis, yang telah ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, bapak Firdaus, SH., MH, dan sekretaris jurusan, bapak Muslim, S.Ag., M.Hum., serta jajarannya.
5. Kepada Bapak Basir, SHI., MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku dosen Penasehat Akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada Ibu Lilis, S.E selaku Direktur BUMKAM Teluk Masjid beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada sahabat-sahabat karib penulis, Dwi Rahayu, S.Pd, Hafiz Bil Qisthi, Brahma Hardika, SH., Soeradi Rio, Sri Mulyani, SH., Annaa Adhe, Darwis Gidion, Budi Setiono, Nurul Hidayati, Tia Novita, yang telah sudi menjadi bagian hidup penulis serta selalu setia menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum A 2016 yang telah sama-sama berjuang dan mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa selama menempuh pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Keluarga besar Ilmu Hukum Bisnis B yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca.
Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Februari 2021

NATA HADI SUSANTO
NIM. 11627104297



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Peneliti.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat BUMKamp.....	16
B. Pengertian BUMKamp	23
C. Visi dan Misi BUMKamp Desa Teluk Masjid	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	36
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	40
C. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp).....	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp).....	54
B. Upaya Penyelesaian Sengketa perlindungan hukum terhadap nasabah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) Desa Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	11
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kampung Teluk Masjid 2017	18
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.3	Mata Pencaharian	20
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana.....	21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Organisasi BUMKamp Desa Teluk Masjid	20
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kerja BUMKamp.....	25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai perkembangan yang terjadi dalam sektor perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peranan lembaga keuangan baik itu Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Peranan dari lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menyesahterakan desa melalui empat aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.¹ Pasal 87 ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berisikan sebagai berikut :

- (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dapat disebut dengan BUMDes ;
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan ;
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan .²

¹ Ibnu Sam Widodo, "Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnah Hukum*, volume I, (malang, 2016), h.3

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Desa berkesempatan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya bersama badan musyawarah di desa membentuk BUMDes. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan dapat memandirikan dirinya dalam membangun desa dan rakyatnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung. Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “ Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh Desa yang ada di Kabupaten Siak berubah penamaannya dan sebutannya menjadi Kampung dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.³ Perubahan ini bertujuan untuk melestarikan penamaan kampung yang sudah pernah ada sebelum terbentuknya kabupaten siak. Dengan adanya peraturan tersebut maka penamaan BUMDes pun ikut berubah menjadi BUMKamp sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung.

Badan Usaha Milik Usaha kampung adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴ Badan usaha milik desa merupakan Lembaga Keuangan yang penting dalam perekonomian di masyarakat setempat. pendirian BUMKampelayanan umum

³Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung

⁴ Ardiansyah, “*Perjanjian Peminjaman Uang Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Lestari Kepada Pengusaha Kecil Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*”, makalah seminar hukum bisnis di fakutas hukum universitas riau, volume IV, (Pekanbaru, 2017), h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

minimal dalam desa tersebut. Didalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. disebutkan dalam pasal 2 bahwa “Pendirian BUMKam dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.”⁵ Lebih lanjut juga disebutkan dalam pasal 3 bahwa tujuan pendirian BUMKam diantaranya adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.⁶

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai Lembaga yang bergerak dalam pemberian bantuan modal/uang kepada masyarakat dengan posisi sebagai

⁵ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

⁶ *Ibid*, Pasal 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan kredit dan anggota/kelompok masyarakat sebagai debitur, dalam kegiatan Usaha Simpan Pinjam BUMKam telah mengalami perkembangan baik dari sisi jumlah anggotanya maupun dari jumlah keuntungan/laba yang diperoleh dari pemberian kredit masyarakat.

Sumber dana BUMKam berasal dari modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa dan modal BUMDesa terdiri atas :

- a. Penyertaan modal desa, dan
- b. Penyertaan modal masyarakat desa⁷

Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa menyatakan bahwa penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:⁸

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui

⁷ Pasal 17, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

⁸ Pasal 18, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa



mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan BUMKam sebagai mana yang tercantum dalam peraturan menteri Desa (permemdes) nomor 4 tahun 2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, berkewajiban meningkatkan perokonomian desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, serta BUMKam juga memberikan pelayanan simpan pinjam kepada masyarakat, masyarakat sebagai nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan pinjaman yang telah diberikan oleh BUMKam sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Namun demikian, disamping BUMKam berkewajiban seperti yang telah disebutkan di atas, BUMKam juga berkewajiban memperhatikan hak-hak masyarakat sebagai nasabah yang telah tercantum dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen/nasabah di dalam pasal 4. Adapun hak-hak konsumen/nasabah menurut undang-undang tersebut ialah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya ;
9. Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹

Disamping hak-hak dalam pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen/nasabah yang dirumuskan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.

⁹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen



Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen/nasabah.¹⁰

Dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hak-hak masyarakat yang seharusnya di dapatkan bisa dilindungi menurut hukum yang sah. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Aturan hukum yang melindungi konsumen ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu :¹¹

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 huruf c)
2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d)
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e)

¹⁰ Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.32

¹¹ Adrian Sutedi, *tanggung jawab dalam perlindungan konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), h. 9



Namun dalam pelaksanaan pelayanan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) masih ada saja terjadi permasalahan baik yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Kampung itu sendiri, masalah yang terjadi pada Badan Usaha Milik Kampung desa teluk masjid pengurus melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha kepada nasabahnya dalam pemenuhan hak-hak nasabah dalam Badan Usaha Milik Kampung Desa Teluk Masjid. Permasalahan yang terjadi pada BUMKamp desa teluk masjid ini yaitu adanya peminjaman fiktif pada dana BUMKamp Desa Teluk Masjid, dimana dalam hal ini mengakibatkan kerugian pada BUMKamp itu sendiri dan tidak terpenuhinya hak-hak nasabah, yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, kenyamanan, keamanan, berdasarkan pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen/nasabah. Dari uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Badan Usaha Milik Kampung Di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah atas wansprestasi yang dilakukan oleh pengurus badan usaha milik kampung (BUMKamp) di desa teluk masjid kecamatan sungai apit kabupaten siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada badan usaha milik kampung (BUMKamp) ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap nasabah pada badan usaha milik kampung (BUMKamp) Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap nasabah pada badan usaha milik kampung (BUMKamp) di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
 - b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap nasabah pada badan usaha milik kampung (BUMKamp) Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit
2. Manfaat Penelitian
 - b. Secara Praktis
 1. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada nasabah tentang bagaiman perlindungan hukum terhadap nasabah pada pada BUMKamp
 2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana .
 - c. Secara Akademis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagi Peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lapangan.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dapat menjadi suatu karya tulisan terbaru yang dapat menunjukkan informasi tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada BUMKamp

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil penelitian ini merupakan *penelitian hukum Sosiologis*. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹³ Dalam hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap nasabah pada badan usaha milik kampung di desa teluk masjid kecamatan sungai apit kabupaten siak.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2015), h. 105

¹³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana,2012), h.24

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁴

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.¹⁵

Tabel 1.1
Tabel Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pengurus lembaga BUMKamp	7 Orang	5 Orang	71 %
2	Nasabah BUMKamp desa teluk masjid	150 Orang	4Orang	3%
	Jumlah	223 Orang	9Orang	

Sumber Data : Kantor BUMKAM Teluk Masjid

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011), h.

¹⁵<https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 06 November 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuisisioner yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pihak pengurus BUMKam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian kemitraan atau majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar atau majalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Observasi

merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini ialah manager Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp) Desa Teluk Masjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian di peroleh dari wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan dituliskan dalam bentuk kalimat untuk di tarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini maenjelaskan mengenai pasal-pasal seperti sejarah, geografi dan demografi, agama, pendidikan, sosial budaya, dan sosial ekonomi pada desa teluk masjid kecamatan sungai apit kabupaten siak.

BAB III : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perlindungan hukum, pengertian nasabah dan wanprestasi.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang diskripsi (gambaran umum) mengenai gambaran dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah atas wanprestasi yang dilakukan oleh pengurs BUMKamp serta bagaimana tanggung jawab BUMKamp terhadap dana nasabah dalam hal wanprestasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : Penutup

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kampung Teluk Masjid

Teluk Masjid merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Teluk Masjid adalah kampung kecil yang lebih jelas lagi terletak di pinggiran sungai. Teluk Masjid memang lah sebuah Kampung terkecil yang ada di Kecamatan Sungai Apit, tapi Kampung tersebut merupakan Kampung yang paling makmur, Walaupun ada kampung tetangga yang bernama Parit Makmur, tetapi belum bisa dikatakan bahwa penduduknya terkenal dengan kemakmurannya, namun diantara kampung-kampung yang ada di Kecamatan Sungai Apit, Teluk Masjid merupakan salah satu kampung yang dianggap sebuah kampung yang terkenal penduduknya ramah lingkungan, serta penduduknya yang terkenal dengan kemakmurannya.¹⁶Kampung Teluk Masjid tersebut umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Penduduk Teluk Masjid atau sekecamatan Sungai Apit pada dasarnya bersuku bahasa Melayu, jika adapun sekarang orang Cina, Nias, Batak, itu hanyalah pendatang dari luar untuk berdagang maupun mencari nafkah sebagai petani kelapa sawit dan lainnya.

Kampung Teluk Masjid adalah salah satu wilayah di KecamatanSungai Apit Kabupaten Siak yang salah satu dari 14 Kampung kelurahan pada awalnya merupakan perkampungan kecil di bawah kepemimpinan ketua Kampung yang bernama Kalifah Yakin asal pertama kali kampung ini dirintis pada tahun 1912

¹⁶ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Masjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suku bentan dengan cara membuka hutan dan melakukan perladangan berpindah-pindah.

Kepemimpinan kampung yang diberi nama penghulu setelah lamakemudian terjadilah pergantian kepemimpinan sebanyak delapan kali pertukaran mulai dari pertama yang menajdi penghulu yang diangkat oleh masyarakat Teluk Mesjid yaitu penghulu Sidik yang di pimpin nya selama 7 tahun dari tahun 1959 s/d 1962 setelah itu diganti oleh penghulu Ibrahim selama 3 tahun dari tahun 1962 s/d 1966 setelah itu diganti lagi kepemimpinan kepala kampung yang dipilih masyarakat yaitu penghulu Saleh menjabat selama 3 tahun dari tahun 1966 s/d 1969 dan seterusnya di ganti oleh M.Taher selaku pj yang diangkat langsung oleh kedewanan Sungai Apit dan berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1970 s/d 1974 setelah jabatan itu berlangsung diganti oleh Amirsyah dan juga diangkat melalui Kecamatan Sungai Apit selama 5 tahun dari tahun 1978 s/d 2000 dan pada tahun 2001 s/d 2007 dan terjadi lagi pemilihan kepala kampung pada tahun 2007 yang dimenangi oleh Syamsudin sampai pada tahun 2014 dan selanjutnya terjadi lagi pemilihan kepala kampung yang menjabat dari tahun 2015 sampai saat ini yaitu 2017 Oleh Bapak Jefriden.¹⁷

Pada dasarnya masyarakat Melayu tempatan yang cukup cenderung sulit untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan gotong royong ternyata masyarakat Desa Teluk Mesjid memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut melaksanakan pembangunan, hal berkat kesamaan pandangan dan persepsi antara pemerintah

¹⁷ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Mesjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Teluk Masjid. Kemajuan demi kemajuan pembangunan dari tahun ke tahun mulai dirasakan oleh masyarakat secara luas, sehingga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya angkakemiskinan.¹⁸

2. Letak Geografis

Sedikit pemandangan di Sungai Apit saat naik *speed boat* letakgeografis Kabupaten Siak terletak antara 104° 10' Bujur Timur-102° 32' Bujur Timur dan 0° 36' Lintang Utara -1° 07' lintang utara dengan luas wilayah mencapai 1.160.597 Hektar Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2.300 Milimeter.

a. Letak dan Luas wilayah

Luas wilayah Kampung Teluk Masjid adalah 4.000 Ha berupadaratan dimana 92% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan persawahan, perkebunan karet dan sawit dan 8% untuk perumahan masyarakat Kampung.

b. Keadaan Alam

Kecamatan Sungai Apit merupakan daerah tropis, pergantianmusim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa, sawit, hutan bakau dan lain-lain nipah yang tumbuh disekitar pesisir pantai merupakan tempat berkembang biaknya biota laut.

¹⁸ Kantor Desa Teluk Masjid, *Monografi Kampung Teluk Masjid Kec.Sungai Apit Kab.Siak*, 12 Mei 2015.



a. Tabel Jumlah Penduduk

Penduduk kelurahan terdiri dari berbagai suku bangsa antaralain :

- 1) Suku Melayu
- 2) Suku Minang
- 3) Suku Jawa
- 4) Suku Batak
- 5) Suku Nias
- 6) Suku Bangkinang/Ocu

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kampung Teluk Mesjid Tahun 2017
Jumlah KK

Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan	Perempuan
3011	1519	1492	811 KK

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Mesjid

Dari tabel di atas, dapat diketahui dari 3011 orang jumlah penduduk terdapat 1519 orang jumlah penduduk laki-laki, 1492 orang jumlah penduduk perempuan, dan terdapat 811 orang jumlah KK.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kampung Teluk Mesjid relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah/orang
1	Pra Sekolah	2149
2	Sekolah Dasar	407
3	Sekolah lanjutan tingkat pertama	192
4	Sekolah lanjutan tingkat atas	201
5	Strata/S1	62

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terdapat 2149 pra sekolah, 407 sekolah dasar, 192 sekolah lanjutan tingkat pertama, 201 sekolah lanjutan tingkat atas, 62 orang starta atau S1.

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kampung Teluk Masjid cukup beragam, namun didominasi oleh para petani padi, sebagaimana terungkap dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah/KK
1	Pegawai negeri sipil	53
2	Nelayan	423
3	Pedagang swasta	365
4	Pertanian	499
5	Pegawai swasta	36
6	Buruh	987

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 53 orang sebagai pegawai negeri sipil, 423 sebagai nelayan, 365 sebagai pedagang swasta, 499 sebagai pertanian, 36 pegawai swasta, sedangkan buruh sebanyak 987 orang.

d. Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia di Kampung Teluk Masjid sampai tahun ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah
1	Balai kampung/gedung pertemuan	1 unit
2	Kantor Kampung	1 unit
3	Puskesmas pembantu	3 unit
4	Kantor BUMKam	1 unit
5	Mesjid /Mushalla	3 unit
6	SD Negeri	2 unit
7	SMP Negeri	1 unit
8	MDA	2 unit
9	Sungai	6.818 M
10	Jalan poros	90.000 M
11	Jalan lingkungan	9 KM
12	Jalan tanah	16 KM
13	Lapangan bola kaki	16 KM
14	Lapangan bola voli	2 unit
15	Lapangan bulu tangkis	3 unit

Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Masjid

Dari tabel di atas dapat diketahui jenis sarana dan prasarana terdapat 1 unit gedung pertemuan, 1 unit kantor badan usaha milik Kampung, 3 unit Puskesmas pembantu, 1 unit Masjid dan 2 unit Mushalla, 2 unit SD Negeri, 1 unit SMP Negeri, 2 unit MDA, 6.818 M, jalan poros 6.818 M, jalan lingkungan 9 KM, jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Larang UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah 16 KM, lapangan bola kaki 1 unit, lapangan bola Voli 2 unit, lapangan Bulu Tangkis 3 unit.

B. Pengertian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

Berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri pasal 1 No.6/1998 tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat kampung/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat kampung/kelurahan setempat.

Usaha perekonomian kampung/kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat kampung/kelurahan dan untuk masyarakat kampung/kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif)¹⁹

Pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. BUMKam dan koperasi mempunyai perbedaan dan persamaan, persamaannya sama-sama memberikan pinjaman seangkan perbedaannya, dana BUMKam berasal dari APBD provinsi dan kabupaten dan sumber dana koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri yang disebut dengan simpan pinjam wajib anggota koperasi.²⁰

¹⁹Pemerintah Provinsi Riau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, *Panduan Pengelolaan dan Keuangan Badan Usaha Milik Kampung* Pekanbaru : 2009), Cet. Ke 2,

²⁰*Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Wikrama Waskitha, 2004), h. 585



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Prinsip pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

a. Prinsip dasar

Pengelolaan dana usaha kampung harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi/dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan dan penyaluran dana

b. Swadaya

Masyarakat memberikan swadaya untuk setiap kegiatan yang disuslkan, sebagai indikasi adanya kesungguhan dan kebutuhan akan kegiatan tersebut.

c. Pelestarian kegiatan

Dana usaha kampung/kelurahan merupakan tanggung jawab masyarakat, melalui pengurus yang terbentuk, kegiatan ekonomi yang telah tercipta dan mempunyai angka pasar perlu terus dikembangkan dengan bantuan pembinaan manajemen dari instansi terkait.

2. Sumber dana Badan Usaha Milik Kampung (BUKam)

Sumber dana BUMKam berasal dari modal awal BUMDesa bersumber dari APB Desa dan modal BUMDesa terdiri atas :

- c. Penyertaan modal desa, dan
- d. Penyertaan modal masyarakat desa²¹

²¹ Pasal 17, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa menyatakan bahwa penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri atas:²²

- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Sumber dana BUMKam berasal dari bantuan dana yang disediakan oleh pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau baik

²² Pasal 18, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, bekerja sama dengan bank BRI untuk pertama kalinya dimulai pada tahun 2007.

Dana yang bergulir dari APBD Provinsi dan Kabupaten berjumlah Rp.500.000.000,-. Selain bersumber dari APBD Propinsi dan Kabupaten dana juga bersumber dari pinjaman/nasabah BUMKamyang meminjam. Dana tersebut merupakan simpanan pokok nasabah/anggota, simpanan pokok anggota ini berjumlah Rp.50.000,-. Simpanan pokok tersebut tidak boleh diambil selamabersangkutan masih menjadianggota BUMKam, selain simpanan pokok ada juga modal cadangan, modal cadangan ini merupakan modal yang di sisihkan BUMKam untuk cadangan jika nanti dananya dibutuhkan, modal cadangan ini disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU).²³

Selain simpanan pokok sumber danan BUMKam berasal dari simpanan sukarela dan denda yang diberikan kepada nasabah, simpanan sukarela ini diperoleh dari anggota namun jumlahnya tidak ditentukan, sedangkan denda tersebut diberikan kepada anggota yang melanggar janji dan terlambat mengembalikan yang sudah diberikan peringatan sebelum meminjam.

3. Pertanggung jawaban dana Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)

- a. Pengelola BUMKam wajib mempertanggung jawabkan dana kepada masyarakat melalui forum musyawarah kampung/kelurahan pertanggung jawaban (MD/K-P) paling lambat 10 hari setelah seluruh pencairan dana Usaha Milik Kampung disalurkan kepada pemamfaat.

²³Berita Acara *Badan Usaha Milik Kampung*, Kampung Teluk Mesjid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Pengelola BUMKam wajib menyebarluaskan informasi status dana yang dikelola oleh BUMKam melalui papan informasi dan media lainnya secara rutin.
 - c. Pemegang ototritasdana usaha kampung/kelurahan melaporkan status keuangan yang ada direkening dana usaha kampung pada forum musyawarah pertanggung jawaban (MD/K-P) serta menyebarluaskan informasi status danan usaha kampung yang ada rekening melalui papan informasi dan media secara rutin.
4. Produk BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung)
- a. Simpanan
 Yaitu titipan atau simpanan pada pihak BUMKam yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki.
 - b. Kredit dan pinjaman
 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
5. Struktur organisasi BUMKam
- Melalui musyawarah kampung ini ditetapkan pula pegelola-pengelolanya untuk melaksanakan program BUMKam dan menyusun rencana usaha (RU-

BUMKam). Intinya bahwa musyawarah kampung adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

Gambar 2.1 :
Gambar Organisasi BUMKam teluk masjid



Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Mesjid

Dalam BUMKam terdapat berbagai tingkatan struktur organisasi, masing-masing tingkatan tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Tugas masing-masing bagian yang tergambar dalam struktur organisasi pada gambar adalah :

1. Pemegang otoritas rekening DUD/K

Secara umum tugas dan tanggung jawab pemegang otoritas adalah :

- a. Membuka rekening dana usaha (UED)
- b. Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang dikeluarkan oleh

BRI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan BUMKam.

2. Kepada Desa

Adapun tugas dan wewenang kepala desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa/kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPD
- b. Mengesahkan RJM desa/kelurahan serta menyampaikan forum tersebut kepada kecamatan.
- c. Mengesahkan daftar calon nasabah dana usaha BUMKam
- d. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman(SP3)
- e. Mengikuti rapat dan musyawarah perencanaan pembangunan

3. Pengawas BUMKam

Adapun tugas tanggung jawab tim pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan
- b. Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman dana usaha desa/kelurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- c. Mendorong masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan dana usaha, sehingga pengembalian bisa tepat pada waktunya.
- d. Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD
- e. Menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelola BUMKam

Secara umum tugas dan tanggung jawab pengelola BUMKam adalah sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kegiatan dana usaha kampung kepada masyarakat kampung dan mengumpulkan aspirasi masyarakat kampung
- b. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima dana usaha kampung
- c. Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen serta menyalurkan dana usaha kampung untuk kegiatan sesuai dengan rencana kegunaan pada penerima dana usaha kampung
- d. Mengelola dana usaha kampung serta simpan pinjam masyarakat
- e. Mengelola serta memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama
- f. Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang di fasilitasi oleh pendamping kampung
- g. Pengelola BUMKam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberikan pinjaman
- h. Melakukan ferivikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Pengelola BUMKam terdiri dari yaitu ketua, sekertaris, bendahara, kasir, tata usaha, dan staf analisis kredit dengan uraian tugas sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ketua BUMKam

Ketua BUMKam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memimpin organisasi
- b. Memberikan pinjaman yang di ajukan calon pemamfaat kepada BUMKam berdasarkan hasil keputusan musyawarah kampung II/perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dana BUMKam
- d. Melaksanakan prosedur yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah
- e. Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat
- f. Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dana usaha kampung kepada masyarakat
- g. Meaksanakan pertanggung jawaban tahunan melalui musyawarah pertanggung jawaban tahunan
- h. Bertanggung terhadap pengelolaan dana BUMKam sesuai atursn pedoman umum dan petunjuk teknis serta aturan yang berlaku

6. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mendukung pelaksanaan tugastin koordinasi
- b. Pengelola harian kegiatan PPD dan pembinaan kegiatan PPD
- c. Mencatat semua kegiatan yang ada di BUMKam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Mencatat semua laporan yang ada di BUMKam

7. Kasir

Kasir BUMKam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
- b. Melaksanakan pembukuan administasi keuangan BUMKam
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua BUMKam secara periode tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan
- d. Melakukaan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemamfaat dana uasha kampung dan difasilitasi oleh pendamping kampung
- e. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank
- f. Melakukan penagihan terhadap kelompo-kelompok dan anggota pemamfaat dana usaha kampung.

8. Tata usaha BUMKam

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Bergungsi sebagai sekertaris
- b. Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat sarta disampaikan kepada ketua BUMKam
- c. Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan BUMKam serta administrasi lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Staf analisis kredit

Staf analisis kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemamfaat dala mengajukan pinjaman BUMKam
- b. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi
- c. Megisis formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- e. Melakukan umpan balik kepada calon peminjam
- f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusu yang terdiri dari otoritas DUD, kader pembangunan masyarakat, pengawas umum, pengelola BUMKam dan pendamping kampung.

Gambar 2.2 :
Struktur Organisasi kerja BUMKam



Sumber Data: Kantor Kampung Teluk Mesjid

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa mekanisme kerja dimulai dari musyawarah terdiri dari kepala kampung, LPM, dan pemberdayaan perempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bersama masyarakat, kemudian setelah menyetujui hasil musyawarah maka kepala kampung mempunyai tanggung jawab sebagai pemegang otoritas, kemudian pemegang otoritas memberikan perguliran dana yang diperoleh dari dana APBD yang telah dimasukkan kedalam rekening otoritas dan diberikan kepada pengelola, setelah itu pengelola memberikan wewenang kepada tim KPM dan tim verifikasi untuk menggulirkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dengan terlebih dahulu melihat secara langsung tempat masyarakat yang meminjam apakah layak atau tidak diberikan pinjaman. Selain itu pengawas disini mempunyai tanggung jawab untuk setiap pelaksanaan dan perguliran dana yang telah diberikan kepada peminjam.

C. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Kampung Teluk Masjid (BUMKam)

a. Visi

“menjadikan kampung teluk masjid yang sejahtera adil dan makmur dengan meningkatkan hasil pertanian hingga terwujud pendapatan ekonomi masyarakat yang seimbang khususnya di kecamatan sungai apit dan di Kabupaten Siak”.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintahan kampung yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat
- 2) Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan kampung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan terutama di sektor pertanian, pangan dan perkebunan
- 4) Menghidupkan dan meningkatkan kembali lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung
- 5) Menggunakan dana dari pemerintah secara efektif dan efisien mungkin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴

Perlindungan hukum merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena undang-undang ini merupakan dasar bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa keuangan. Perlindungan terhadap nasabah jasa keuangan merupakan hal yang sangat penting, mengingat kedudukan nasabah yang masih sangat lemah. Oleh karena itu, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak diperlukan adanya pengawasan dari penegak hukum guna menjamin adanya

²⁴Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepastian hukum. Adapun hak-hak konsumen/nasabah menurut undang-undang perlindungan konsumen ialah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa ;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan ;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya ;
9. Hak-hak yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa konsumen/ nasabah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Selain itu nasabah sebagai konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini dapat dijadikan dasar perlindungan bagi nasabah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Kampung (BUMKamp).

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen bagi nasabah di atur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut dengan OJK merupakan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang pembentukannya diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah, Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini BUMKamp wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Selain itu, demi menjaga keamanan dana nasabah Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini BUMKamp wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban Konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga memberikan perlindungan hukum kepada nasabah perlindungan hukum terhadap nasabah pada pengurus atau pegawai pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini BUMKamp, seperti yang tertuang di dalam Pasal 29 PJOK yang berbunyi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”²⁷

Dalam Pasal 30 PJOK di katakan :

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - a. memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.
- 2) Pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mentaati kode etik dalam melayani Konsumen, yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

²⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁷ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab kepada Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.²⁸

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga memuat beberapa aspek, Pertama, perlindungan dalam hal peningkatan transparansi dan pengungkapan resiko serta biaya atas produk dan layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Kedua, tanggung jawab PUJK dalam hal melakukan penilaian kesesuaian produk dan layanan dengan resiko yang dihadapi konsumen. Ketiga, prosedur yang lebih sederhana dan kemudahan konsumen untuk menyampaikan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan PUJK

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena perundang-undangan”²⁹, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dalam perikatan /perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

²⁸ Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

²⁹ Subekti, *kitab Undang-undang hukum perdata*, (jakarta : PT. Arga printing, 2007),h.323



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁰

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu .

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ia merumuskan kembali definisi dari pasal 1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan .

Menurut J. Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, dll. Dan dalam arti sempit disini berarti hanya ditunjukkan

³⁰ Subekti, *kitab Undang-undang hukum perdata*, (jakarta : PT. Arga printing, 2007),h.338



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUHPperdata.

Sedangkan R. setiawan, menyebutkan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPperdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum . Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut :

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbustan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 KUHPperdata.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih .

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalalm ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terdapat suatu perjanjian yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”³¹

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata mengandung arti “kemauan” (will) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensuil.³²

³¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2009),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau dwaling.
 - b. Penipuan atau bedrog.
 - c. Paksaan atau dwang.
- c. Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium “*Pacta sunt servanda*” yang berarti janji yang mengikat .



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

g. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarneming, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Faktor-faktor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

h. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (te goeder trouw: good fith) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut .

Asas-asas tersebut diatas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas-asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam buku III KUHPerdara, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. maksud dari kebebasan berkontrak dapat disimpulkan bahwa bebas untuk menentukan apa isi dan macamnya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum .

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal



lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk teradinya suatu kontrak, kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut telah berumur 21 tahun keatas, namun sebaliknya orang di anggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawain sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertetu, dalam suatu kontak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksud dsini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.³³
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak Membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.³⁴
3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

³³ Salim H.S,Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 19

³⁴ *Ibid*, hal,20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan



tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya .

Perjanjian dapat hapus, karena :

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d) Menyatakan menghentikan perjanjian (opzegging);
- e) Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f) Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g) Dengan persetujuan para pihak (herrooeeping)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjnajian, dalam KUHPperdata,

terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :

- a) Karena pembayaran;
- b) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Karena pembaharuan utang;
- d) Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Karena pencampuran utang;
- f) Karena pembebasan utangnya;
- g) Karena musnahnya barang yang terutang;
- h) Karena kebatalan atau pembatalan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j) Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri..

C. Badan Usaha Milik Kampung (Bumkamp)

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³⁵

Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa. Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan antara lain :

1. Meningkatkan perkonomian desa
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

³⁵ Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara umum perlindungan hukum bagi nasabah perlindungan hukum terhadap nasabah pada pengurus BUMKamp di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Lebih lanjut lagi perlindungan hukum bagi nasabah/konsumen sektor jasa keuangan juga di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan mengenai BUMKamp sendiri juga di atur di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan Pelanggaran dan/atau pengurus BUMKamp yang melakukan Pelanggaran, sehingga tidak ada kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dan pengurus BUMKamp di Desa Teluk Masjid yang melakukan Pelanggaran.
2. Penyelesaian sengketa perlindungan hukum terhadap nasabah pada pengurus BUMKamp kepada nasabah dapat diselesaikan dengan 2 (dua)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yaitu secara kekeluargaan dengan menggunakan jalur mediasi, maupun dengan menggunakan jalur pengadilan tergantung kesepakatan para pihak. Namun tanggungjawab atas penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pengurus yang melakukan Pelanggaran tersebut, pihak BUMKamp tidak bertanggung jawab atas penyelesaian Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BUMKam. BUMKamp Desa Teluk Masjid juga tidak bertanggung jawab atas segala penggantian kerugian akibat Pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus BUMKamp tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa dan pihak pengawas BUMKamp disarankan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memberikan pemahaman kepada pengurus BUMKamp agar tidak melakukan Pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat.
2. Sebagai konsumen, nasabah seharusnya menyadari hak-haknya dan mengembangkan kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut sehingga apabila merasa dirugikan oleh BUMKamp selaku pelaku usaha, nasabah dapat melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan hak-hak tersebut, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Efendi,Jonaedi dan Johnny Ibrahim,*Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2016
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yudistia, 2009
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2000
- Noor,Juliansyah,*Metode Penelitian*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana, 2012
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2018
- Salim H.S,Perkembangan Hukum Kontrak Innomiat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Siwi,Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,Jakarta: PRADNYA PARAMITA, 1999
- Subekti, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, Jakarta : PT, Arga printing, 2007
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 2000
- Sunggono,Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: Raja Grafindo , 2011
- Sutedi,Adrian *Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008
- Fransiskus,Rena, “*Pelanggaran dalam Perjanjian Pemberian Pinjam Meminjam pada Anggota Koperasi (Studi pada C,V Makmur Bersama Cab, Kota Padangsidempuan)*”, makalah seminar hukum fakultas hukum universitas sumatra utara, Medan, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurhafni, “*Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik*”, jurnal hukum, Banda Aceh, 2018

Setiono, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004

Widodo,Ibnu Sam, *Badan Usaha Milik Desa Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnah hukum, Malang, 2016

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Mentri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Pengurus Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nama Desa Menjadi Kampung

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK,07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 06 November 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK*” yang ditulis oleh :

Nama : **NATA HADI SUSANTO**
 NIM : 11627104297
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum (ONLINE)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 juli 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Dr, H, Mawardi, M,Si

Sekretaris
Roni kurniawan, SH., MH

Penguji I
Dr, Mahmuzar, M,Hum

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42093
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UH.04/F.II.4/PP.00.9/4522/2021 Tanggal 17 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NATA HADI SUSANTO |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104297 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS WANPRESTASI YANG DI LAKUKAN OLEH PENGURUS BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BUMKAM TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Juni 2021




Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NATA HADI SUSANTO
NIM : 11627104297
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI DESA TELUK MASJID KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Pembimbing: Basir, SHL., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021
 Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.